



PUTUSAN

Nomor **176/Pid.B/2018/PN Sgt**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Sangatta** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : Arbain als Baim Bin Damir
2. Tempat lahir : Sangatta (Kaltim)
3. Umur/Tanggal lahir : 20/27 Juli 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal : Camp Pasir jalan Poros Kaliorang-Sangkulirang
Desa kLaiorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur atau Sekarau
atas Desa Sekerat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur
7. Agama :
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Arbain als Baim Bin Damir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018

Terdakwa Arbain als Baim Bin Damir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2018
sampai dengan tanggal 30 Mei 2018

Terdakwa Arbain als Baim Bin Damir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni
2018

Terdakwa Arbain als Baim Bin Damir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal
4 Juli 2018

Terdakwa Arbain als Baim Bin Damir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga
dicantumkan)*

Terdakwa ditahan dalam perkara lain,*



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Sangatta** Nomor **176/Pid.B/2018/PN Sgt** tanggal **5 Juni 2018** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;
- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **176/Pid.B/2018/PN Sgt** tanggal **5 Juni 2018** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, **Ahli*** dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat*** dan **barang bukti*** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:
..... (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:
..... (apabila ada replik)*

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
..... (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

<p>Pertama</p><p>Primair</p></p><p>----- Bahwa terdakwa ARBAIN Als BAIM Bin DAMIR pada tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi bulan Â Mei 2017 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Camp Pasir RT.09 Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup
yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui
atau tidak dikehendaki oleh yang berhak</p><p>Perbuatan
terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-
3 KUHP</p><p>Subsida :</p><p>----- Bahwa terdakwa
ARBAIN Als BAIM Bin DAMIR pada tanggal yang sudah tidak
dapat dipastikan lagi bulan Mei 2017 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-
tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Camp Pasir
RT.09 Desa Kaliorang Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur atau
setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum
Pengadilan Negeri Sangatta, mengambil sesuatu barang, yang
sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud
akan memiliki barang itu dengan melawan hak</p><p>
>Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362
KUHP.-----</p><p>Atau </p><p>Kedua
:</p><p>----- Bahwa terdakwa ARBAIN Als BAIM Bin
DAMIR pada tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi bulan Mei
2017 sekitar pukul 21.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu
dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Camp Pasir RT.09 Desa Kaliorang
Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya di suatu
tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta,
dengan sengaja dan melawan hukum memiliki
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi
yang ada dalam kekuasaannya bukan karena
kejahatan</p><p>Perbuatan terdakwa
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP</p>**

(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan
atau Penasihat Hukum **Terdakwa** telah mengajukan keberatan dan telah diputus
dengan Putusan Sela Nomor tanggal yang
amarnya sebagai berikut:

.....

(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. dibawah **sumpah / janji***
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat
.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat
.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. yang dibacakan di
persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat
.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai
berikut: **(apabila ada ahli)***

1. dibawah **sumpah / janji***
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. yang dibacakan di
persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
-



Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. dibawah sumpah / janji*
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapatnya

.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. tanpa disumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-
-

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapatnya

.....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan Ahli sebagai berikut (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)*:

1. dibawah sumpah / janji*
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
-

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1.
2.

dst

(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-
-



-
Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN ALTERNATIF

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke sebagaimana diatur dalam Pasal, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.
2.
3., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1.
Ad.2.
Ad.3., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke

Menimbang, bahwa; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

KHUSUS PERKARA NARKOTIKA (PASAL 127 UU No.35 Tahun 2009)

APABILA DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI*

Menimbang, bahwa berdasarkan terhadap **Terdakwa** disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);



APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua / Hakim Anggota* berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ;
(apabila perlu pertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana*)

APABILA DIJATUHI PIDANA PERCOBAAN*

Menimbang, bahwa berdasarkan maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DIBEBAHKAN DARI TAHANAN*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan / pidana percobaan*, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana / apabila dijatuhi pidana percobaan)

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)



APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** tidak ditahan dan menurut pendapat **Majelis Hakim** tidak cukup alasan untuk menahan, maka **Terdakwa** tidak ditahan;

APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN*

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** tidak ditahan dan menurut pendapat **Majelis Hakim** cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan **Terdakwa** untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan **(pilih salah satu)***, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; **(pilih salah satu)***

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis **(pilih salah satu)***, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara , maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; **(apabila ada barang bukti yang tidak diajukan ke persidangan)***



Menimbang, bahwa barang bukti berupa

..... yang telah disita dari
....., maka dikembalikan kepada
.....;

Menimbang, bahwa

(apabila perlu pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuhan pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

-
-
-

Keadaan yang meringankan:

-
-
-

*Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan **Terdakwa** tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- ISI AMAR PUTUSAN -

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari, tanggal, oleh kami, Tornado Edmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andreas Pungky Maradona, S.H.Mh, Alfian Wahyu Pratama, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HELIA FERIAL, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh I Nengah Gunarta, S.H., Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh* Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Pungky Maradona, S.H..Mh Tornado Edmawan, S.H., M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

HELIA FERAL, SH

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)